



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Asahan yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - c. bahwa Kabupaten Asahan belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 174);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Timbulan sampah adalah satuan kegiatan atau proses menghasilkan sampah.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
12. *Reduce, Reuse, dan Recycle* yang selanjutnya disebut 3R adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara mengurangi, memakai kembali, dan mendaur ulang.
13. Pemilahan adalah kegiatan pemisahan sampah untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan jenis dan kebutuhannya.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah .
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Jasa Pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan pemerintah dan pihak lain yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
18. Daur ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang yang terkandung dalam sampah anorganik.
19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
21. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

22. Ramah lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
23. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
24. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
25. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas lingkungan;
- b. meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. perizinan;
- e. lembaga pengelola;
- f. pembiayaan dan kompensasi;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. larangan;
- l. sanksi administratif; dan
- m. penyidikan.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Setiap orang mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap pedagang wajib menyediakan fasilitas pemilah sampah dan menjaga sampah lingkungan sekitar tempatnya berjualan.
- (4) Setiap pemilik alat angkut yang ditarik dengan hewan wajib menyediakan penampungan kotoran hewan penariknya dan dijaga agar selalu dalam keadaan bersih dan berfungsi dengan baik.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan 3R, meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pemanfaatan kembali sampah; dan
- c. pendauran ulang sampah.

Paragraf 2
Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 13

Setiap orang berkewajiban membatasi timbulan sampah dengan :

- a. mereduksi timbulan sampah pada sumber sampah; dan
- b. mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Pasal 14

Produsen wajib menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Paragraf 3

Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.

Pasal 16

- (1) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.
- (2) Produsen wajib bermitra dengan bank sampah untuk menarik kembali sampah dari produksi dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Paragraf 4

Pendauran Ulangan Sampah

Pasal 17

Produsen wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat didaur ulang.

Pasal 18

Pendaurulangan sampah dapat dilakukan mulai dari sumber sampah.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 2

Pemilahan

Pasal 20

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah.

- (2) Jenis dan sifat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi :
- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.

Pasal 21

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a harus dilakukan mulai dari sumber sampah.
- (2) Dalam hal masyarakat suatu kawasan belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di TPS 3R atau TPST.

Pasal 22

Setiap orang yang menghasilkan sampah wajib memilah sampah sesuai jenis dan sifatnya.

Pasal 23

Setiap orang yang membuang sampah di TPST atau TPA wajib terlebih dahulu memilah sampahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Paragraf 3 Pengumpulan

Pasal 24

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan TPS 3R.

Paragraf 4 Pengangkutan

Pasal 25

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan kegiatan membawa sampah dari :

- a. TPS ke TPS 3R atau TPST; dan
- b. TPS 3R menuju ke TPST atau TPA.

Pasal 26

- (1) Jenis sarana pengangkutan sampah meliputi:
 - a. gerobak sampah;
 - b. becak sampah;
 - c. becak bermotor sampah; atau
 - d. truk sampah
- (2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup agar sampah tidak berceceran;

- b. menggunakan tinggi bak maksimum paling tinggi 1,6 (satu koma enam) meter;
- c. ada alat pengungkit; dan
- d. bak sampah yang tidak bocor.

Pasal 27

Setiap orang yang membuang sampah di TPST dan/atau TPA wajib menggunakan alat angkut sampah yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Paragraf 5 Pengolahan

Pasal 28

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik sampah, komposisi dan jumlah sampah yang meliputi :

- a. perubahan fisik;
- b. perubahan melalui proses kimia; dan
- c. perubahan melalui proses biologi.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengolahan Sampah di TPST dan/atau TPA.
- (2) TPST atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPST dan/atau TPA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (4) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu :
 - a. fungsi dari TPST dan/atau TPA;
 - b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
 - c. diagram alir proses pengolahan;
 - d. laju beban pengolahan;
 - e. tata letak;
 - f. peralatan yang akan digunakan;
 - g. upaya pengendalian lingkungan; dan
 - h. pertimbangan-pertimbangan estetika.

Pasal 30

- (1) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi :
 - a. pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
 - b. pengolahan sampah yang sudah dipilah dari TPS; dan
- (2) pengolahan residu sampah yang berasal dari TPS 3R.

- (3) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c menggunakan :
 - a. metode lahan urug terkendali untuk kabupaten sedang dan kecil;
 - b. metode lahan urug saniter untuk kabupaten besar, dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (4) Pengolahan sampah di TPST dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 6
Pemrosesan

Pasal 31

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pengembalian sampah atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. metode penimbunan sampah dengan cara yang sehat dan tidak mencemari lingkungan; atau
 - b. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Metode penimbunan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
 - a. mengisi lembah atau cekungan;
 - b. mengupas lahan secara bertahap; dan
 - c. penimbunan sampah diatas lahan.

Pasal 32

Pengelola TPST dan/atau TPA berwenang :

- a. menolak pembuangan sampah yang belum dipilah;
- b. menolak pembuangan sampah yang tidak termasuk sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga ke dalam TPST dan/atau TPA;
- c. menolak pembuangan sampah ke TPST dan/atau TPA yang diangkut dengan alat angkut yang tidak memenuhi standar; dan
- d. menertibkan lokasi TPST dan/atau TPA dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan sampah pasar dari sumber sampah ke TPS diserahkan pada pihak pengelola pasar setempat bekerjasama dengan masyarakat di lingkungan lokasi pasar.
- (2) Pengangkutan sampah pasar dari TPS pasar ke TPA dibebankan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan mempertimbangkan analisa timbulan sampah pasar.
- (3) Pengangkutan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sisa pengolahan sampah ke TPST dan/atau TPA.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengolahan sampah dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 36

- (1) Pembentukan lembaga pengelola sampah dilakukan pada tingkat:
 - a. desa/kelurahan;
 - b. kecamatan;
- (2) Pembentukan lembaga pengelola sampah selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada :
 - a. kawasan komersial;
 - b. kawasan industri;
 - c. fasilitas umum;
 - d. fasilitas sosial; dan
 - e. fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga pengelola sampah di tingkat kelurahan bertugas :
 - a. memfasilitasi tersedia tempat sampah rumah tangga;
 - b. menjamin terwujudnya pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan sampah; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan.
- (4) Lembaga pengelola sampah di tingkat Kecamatan bertugas :
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah di tingkat Kelurahan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD.

- (5) Lembaga pengelola sampah pada kawasan tempat suci, Kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya bertugas :
 - a. menyediakan tempat sampah di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 37

Sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 39

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan dan/atau rugi kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.
- (4) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
- a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 40

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- (3) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan :
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

- (2) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah
- (2) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerjasama bidang pengelolaan sampah dapat berupa:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendaur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir sampah.

- (3) Kerjasama dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA;
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
 - f. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.

Pasal 45

- (1) Kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, atau pengelola yang mendapat izin;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
 - c. Pengawasan terhadap kinerja kelompok masyarakat pengelola sampah;
 - d. Penyampaian keberatan terhadap kegiatan pengolahan sampah; dan/atau
 - e. Pengaduan terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah.
- (3) Bupati dapat memberikan bantuan fisik maupun keuangan dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 47

Bupati melakukan pembinaan atas pengelolaan persampahan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan persampahan melalui instansi yang membidangi pengelolaan sampah dan kebersihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan teknis sistem pengelolaan sampah.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 49

Setiap orang dilarang :

- a. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- b. melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*).
- c. membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air limbah;
- d. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, kali, kanal, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lainnya yang sejenis;
- e. mengeruk atau mengais sampah di TPS kecuali oleh Petugas Kebersihan untuk kepentingan dinas; dan
- f. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditentukan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 51

Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi yang membidangi pengelolaan sampah dan kebersihan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana didalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Setiap orang yang tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 7 Februari 2020

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (6-15 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak kota di seluruh dunia termasuk Kabupaten Asahan. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume sampah terus meningkat. Perubahan pola konsumsi masyarakat semakin beragam pula sampah yang dihasilkan. Akibatnya, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, tentu saja sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga masyarakat bahwa sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan memiliki nilai ekonomi. Pandangan tersebut muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan.

Pengelolaan sampah mutlak dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan. Sampah tempat berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah di berbagai belahan dunia berupaya menangani sampah walaupun dengan biaya yang tidak sedikit. Pengelolaan sampah di Kabupaten Asahan belum dilaksanakan secara terpadu dikarenakan belum ada payung hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Sampah dari berbagai sumber baik dari rumah tangga, pasar, industri, dan lain-lain, langsung diangkut menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) tanpa melalui proses pemilahan dan penanganan terlebih dahulu. Dari TPS, sampah diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk kemudian ditimbun. Pengelolaan sampah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tidak berwawasan lingkungan karena menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sampah bagi kesehatan dan lingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, kesehatan masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Asahan yang bersih terhindar dari timbulan sampah. Untuk itu, Pemerintah

Daerah bersama-sama masyarakat melakukan pemilahan dan penanganan sampah sehingga timbulan sampah berkurang sebelum dibuang ke TPST dan/atau TPA. Perubahan pengelolaan sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan wewenang oleh 55 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *reduce* (mengurangi volume), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

Di dalam pengelolaan sampah tidak saja diperlukan aspek peran serta aktif masyarakat, melainkan aspek peraturan sebagai dasar hukum, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pembiayaan. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Untuk itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “ Kegiatan 3R atau batasi, guna ulang dan daur ulang sampah (*reduce, reuse, recylce*) adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Ayat (1) Cukup Jelas
	Ayat (2)
	Huruf a
	Yang dimaksud dengan “ sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun” adalah limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.
	Huruf b
	Yang dimaksud dengan “sampah yang mudah terurai” antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
	Huruf c
	Yang dimaksud “sampah yang dapat digunakan kembali” adalah sampah yang digunakan kembali tanpa harus melalui proses terlebih dahulu contoh menggunakan botol plastik sebagai pot tanaman.
	Huruf d
	Yang dimaksud dengan “sampah yang dapat didaur ulang” adalah sampah yang diolah menjadi bentuk yang baru seperti kaca, plastik dan/atau kertas.
	Huruf e
	Cukup Jelas
Pasal 21	Ayat (1)
	Yang dimaksud dengan “sumber sampah” adalah asal timbulan sampah antara lain seperti rumah tangga, tempat usaha, sarana pendidikan dan/atau perkantoran.

	Ayat (2)
	Cukup Jelas
Pasal 22	
	Cukup Jelas
Pasal 23	
	Cukup Jelas
Pasal 24	
	Cukup Jelas
Pasal 25	
	Cukup Jelas
Pasal 26	
	Ayat (1)
	Cukup Jelas
	Ayat (2)
	Yang dimaksud dengan “standar” adalah Standar Nasional Indonesia Nomor 3242-2008 yang mengatur jenis alat angkut sampah.
Pasal 27	
	Cukup Jelas
Pasal 28	
	Huruf a
	Yang dimaksud dengan “perubahan fisik” adalah metode atau cara memisahkan komponen sampah, mengurangi volume sampah dengan pemadatan dan mengurangi ukuran sampah dengan proses pencacahan.
	Huruf b
	Yang dimaksud dengan “Perubahan melalui proses kimia” adalah mengubah bentuk sampah secara kimiawi dengan menggunakan prinsip proses pembakaran dengan menggunakan alat insenerator dengan suhu diatas 600 derajat celcius.
	Huruf c
	Yang dimaksud dengan “perubahan melalui proses biologi” adalah mengubah bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas mikro organisme untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan stabil yaitu kompos.
Pasal 29	
	Cukup Jelas
Pasal 30	
	Cukup Jelas
Pasal 31	
	Cukup Jelas
	Ayat (1)
	Cukup Jelas
	Ayat (2)
	Cukup Jelas
	Ayat (3)
	Cukup Jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengisi lembah atau cekungan” adalah metode penimbunan sampah yang dilakukan pada daerah lembah seperti tebing, jurang, cekungan kering dan bekas galian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengupas lahan secara bertahap” adalah metode membentuk parit-parit tempat penimbunan sampah yang digunakan pada area yang memiliki muka tanah yang dalam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menimbun sampah diatas lahan” adalah metode penimbunan untuk daerah yang datar dengan muka tanah tinggi dengan cara sampah dibuang menyebar memanjang pada permukaan dan tiap lapis dalam proses pengisian lapisannya dipadatkan dan ditutup dengan material penutup setebal 15 cm sampai dengan 30 cm.

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga pengelola persampahan tingkat kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh Lurah dalam rangka membantu kelancaran pengelolaan sampah di tingkat kelurahan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

	Ayat (4)	Cukup Jelas
	Ayat (5)	Cukup Jelas
	Ayat (6)	Cukup Jelas
Pasal 37		Cukup Jelas
Pasal 38		Cukup Jelas
Pasal 39	Ayat (1)	Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
	Ayat (5)	Cukup Jelas
Pasal 40		Cukup Jelas
Pasal 41		Cukup Jelas
Pasal 42		Cukup Jelas
Pasal 43		Cukup Jelas
Pasal 44		Cukup Jelas
Pasal 45		Cukup Jelas
Pasal 46		Cukup Jelas
Pasal 47		Cukup Jelas
Pasal 48		Cukup Jelas
Pasal 49		Cukup Jelas
Pasal 50		Cukup Jelas
Pasal 51		Cukup Jelas
Pasal 52		Cukup Jelas
Pasal 53		Cukup Jelas
Pasal 54		Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 5